

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang harus ditaati, jika tidak ditaati akan mendapat pelanggaran atau hukuman. Dalam kehidupan sosial, manusia mempunyai sifat yang beragam-ragam, sehingga untuk mengatur kehidupan sosial, hukum berperan penting untuk mengatur ketertiban. Dalam hal hukum sebagai *Social engineering*, merupakan suatu konsep hukum yang berfungsi sebagai instrumen merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.¹

Setiap manusia ingin memenuhi kebutuhannya baik secara jasmani maupun rohani. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani, seperti kebutuhan materiil, mereka bisa berusaha dengan bekerja maupun berbisnis. Jika masih belum tercukupi juga, mereka biasanya berhutang. Pasal 1313 Kitab undang-undang hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”².

¹ Nazarudin Latif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, (pakuan law review volume 3,2017), hal. 81

² Pasal 1313, Kitab-undang-undang hukum perdata

Para pihak yang mengikat dalam hal perjanjian yang mereka buat, mempunyai kekuatan hukum yang sama antara pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak itu mempunyai hak dan kewajibannya dari perjanjian yang mereka buat dalam kesepakatan yang bersama dan tidak ada paksaan. Dalam KUHPerdara pasal 1338, ditetapkan “bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud dari kalimat tersebut, ialah suatu cara untuk menjalankan suatu perjanjian tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Contohnya adalah seorang debitur dapat dikatakan itikad baik, jika tersebut berbuat tidak bertentangan dengan causa perjanjian bertentangan dengan itikad baik.

Hukum perjanjian merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara perjanjian, yang dibentuk oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur tentang hal-hal keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dampak dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.³ Dalam rumusan perjanjian, unsur-unsur perjanjian⁴ dari tafsiran kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

1. Adanya para pihak;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;

³ Gunawan Widjaja, *Memahami prinsip keterbukaan (Anvullend Recht) Dalam hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2006) hal. 24

⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hal. 286

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan; dan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

Para pihak yang ingin membuat perjanjian haruslah mengerti dan paham mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Membuat perjanjian harus berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang berlaku, menurut pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan para pihak, Kesepakatan yang dimaksud ini ialah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan;⁵
2. Kecakapan para pihak, menurut pasal 1330 KUHPerdara, orang yang dinyatakan tidak cakap ialah orang yang belum dewasa, yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan;
3. Adanya objek perjanjian, dalam hal objek perjanjian, objek perjanjian tidak hanya berupa benda fisik maupun juga berupa jasa yang bisa ditentukan jenisnya; dan
4. Adanya sebab yang halal, adanya sebab yang halal merupakan suatu syarat sahnya perjanjian yang dimana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁵ <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>, 4 (empat) Syarat sah Perjanjian lengkap, diakses pada tanggal 20 februari 2022, pukul 19.33 Wib

Suatu perjanjian yang dibuat dikatakan sah apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana penjelesan sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdara pasal 1320. Jika Suatu perjanjian tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka tidak terjadinya suatu akibat hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku walaupun adanya asas kebebasan berkontrak.

Prestasi merupakan suatu hal yang dilakukan dalam suatu perikatan pada perjanjian yang dibuat. Kewajiban memenuhi prestasi dari pihak debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.⁶ Pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian utang-piutang harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana hak dan kewajiban yang dituliskan di dalam isi suatu perjanjian. Dalam hal hak dan kewajiban, para pihak yang sudah membuat perjanjian atas kesepakatan bersama, diwajibkan untuk memenuhi haknya dan menjalankan kewajibannya.

Ketika ada pihak yang melanggar perjanjian disebut wanprestasi. Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam

⁶ Erinda dan diah, *Wanprestasi debitur dalam perjanjian Hutang-piutang secara lisan*, hal. 294

perjanjian. Dalam wanprestasi, menurut Prof. Subekti indikator dari wanprestasi;⁷ ada empat, yaitu:

1. Tidak melakukan terhadap apa yang disanggupi untuk akan dilakukan;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Empat wujud terjadinya wanprestasi tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang ditanggung oleh debitur maupun pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi ialah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila debitur tersebut telah diberikan somasi oleh pihak kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal telah dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh pihak kreditur atau jurusita. Jika somasi itu tidak diindahkannya, maka pihak kreditur berhak membawa persoalan perkara wanprestasi itu ke pengadilan. pengadilanlah yang memutuskan, apakah debitur dinyatakan wanprestasi atau tidak.⁸

⁷ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hal. 286

⁸ Salim, Erlies, *Perbandingan Hukum Perdata* (Depok: Rajagrafindo persada, 2014) hal.259

Perjanjian utang-piutang pada putusan Nomor 10/Pdt.G/2021 PN. Png merupakan bagian dari perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal-balik adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian utang-piutang juga memiliki kaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam. Dalam penelitian yang dibuat penulis, objek penelitian yang diangkat dari putusan perkara perjanjian utang-piutang antara pihak debitur dan kreditur yang berasal dari domisili hukum yang sama.

Putusan pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2021 PN. Png yang merupakan objek penelitian penulis merupakan perkara wanprestasi dari perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Apabila seorang berhutang tetapi tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum, melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan hal tersebut dapat digugat di depan hukum. Menurut hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri, seorang berpiutang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta ke pengadilan.⁹

Wanprestasi dapat terjadi akibat perikatan yang timbul antara pihak kreditur dan pihak debitur maka dalam perihal utang-piutang, penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan perdata. Supaya pihak debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang, pihak kreditur wajib mengajukan gugatan ke

⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermessa, 2003), hal 87

pengadilan terlebih dahulu. Jika amar putusan pengadilan mengabulkan tuntutan dari pihak kreditur, pihak debitur baru dapat dinyatakan wanprestasi.¹⁰

Akibat hukum seseorang atau debitur dinyatakan wanprestasi perjanjian utang-piutang, yaitu:

1. Kewajiban Membayar Ganti rugi

Ganti rugi ialah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu ataupun *force majeure* yang tidak memerlukan adanya teguran. Ganti rugi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga menurut KUHPerdara pasal 1246.¹¹

Dalam hal pembayaran bunga, pembayaran bunga dalam hal pinjaman uang yang tidak semata-mata diperjanjian, jika si berhutang membayar bunga yang tidak diperjanjikan, maka dia tidak dapat memintanya kembali, kecuali jika apa yang telah dibayarkannya itu melampaui menurut undang-undang.

2. Pembatalan Perjanjian

¹⁰ <https://kontrakhukum.com/article/Kasus-Utang-Piutang>, *Bagaimana penyelesaian kasus utang-piutang*, diakses pada 22 februari 2022, pukul 18.22 WIB

¹¹ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, *Pengertian, bentuk, penyebab dan hukum wanprestasi*, diakses pada 20 februari 2022, pukul 21.12 WIB.

Menurut pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata¹²“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

3. Peralihan Resiko

Akibat hukum suatu wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 kitab undang-undang hukum perdata ayat 2 yang menyatakan, “Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”¹³.

Putusan pengadilan Nomor. 10/Pdt.G/2021/PN Png, yang dimana penulis ambil untuk objek penelitian skripsi penulis, Dimana permasalahan timbul karena adanya debitur yang wanprestasi pada perjanjian utang-piutang karena kelalaiannya, . Perjanjian pada putusan ini merupakan perjanjian timbal-balik.¹⁴ Akibat perjanjian timbal balik, menurut pasal 1267 KUHPerduta, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk

¹² Pasal 1266, Kitab undang-undang Hukum perdata

¹³ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, *Pengertian, bentuk, penyebab dan hukum wanprestasi* , diakses pada 20 februari 2022, pukul 21.25 WIB.

¹⁴ P.N.H Simanjuntak., *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hal. 289.

memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Penggugat menggugat nilai gugatan materil sebesar Rp 464.000.000,- (Empat ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Bunga Moratoir kompensatoir sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), tetapi dalam putusan majelis hakim mengabulkan gugatan pembayaran utang pokok dan tidak mengabulkan bunga moratoir dan kompensatoir tersebut. Menurut penulis, bunga moratoir kompensatoir tersebut termasuk bunga diluar perjanjian, maka memungkinkan bunga tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Amar putusan hakim pada putusan pengadilan No.10/Pdt.G/2021/PN Png memiliki ketidakseuaian dari dalil gugatan yang dibuat penggugat yang mana bunga yang ditagih oleh penggugat pada petitum penggugat berbeda dengan amar putusan majelis hakim, dengan tidak mengabulkan bunga moratoir kompensatoir pada dalil gugatan penggugat. Hal inilah yang bertentangan pada pasal 1243 KUH Perdata, karena dalam pasal tersebut ada menyebutkan penggantian bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Putusan pengadilan No.10/Pdt.G/2021/PN Png memiliki nilai gugatan materil yang diajukan penggugat dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan penggugat maupun tergugat berdomisili hukum yang sama yaitu di Pengadilan Negeri kabupaten Ponorogo. Putusan tersebut diputuskan oleh majelis hakim bukan dengan penyelesaian gugatan sederhana, padahal putusannya

memiliki kriteria yang sama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menurut Penulis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, merupakan peraturan khusus yang seharusnya didahulukan untuk digunakan terlebih dahulu daripada peraturan umum, karena penulis mengetahui adanya asas *Lex Specialis Derogat legi Generalis*, yang artinya peraturan khusus menyampingkan peraturan umum, dari asas tersebut menurut penulis majelis hakim sebaiknya memakai perma no. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas perma no. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dua substansi masalah yaitu bunga moratoir kompensatoir yang tidak dikabulkan dan penyelesaian gugatan sederhana yang seharusnya dipakai oleh majelis hakim, menjadi ketertarikan penulis untuk membuat penelitian tersebut.

Judul yang penulis angkat sebagai skripsi ini “**PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERKARA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR. 10/Pdt.G/2021/PN Png)**” Penulis meneliti tentang bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang oleh debitur pada putusan Nomor10/Pdt.G/2021/PN Png dengan perspektif Kitab undang-undang hukum perdata dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah aspek-aspek yuridis perjanjian utang-piutang berdasarkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png dalam perspektif Kitab undang-undang hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum debitur wanprestasi dalam perkara perjanjian utang-piutang pada putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png?
3. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa perjanjian utang-piutang terhadap debitur wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png?

C. TUJUAN PENULISAN DAN MANFAAT PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek-aspek yuridis perjanjian utang-piutang pada putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png dalam perspektif Kitab undang-undang hukum Perdata;
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum kepada debitur dalam perkara perjanjian utang-piutang pada putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png; dan
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian utang-piutang terhadap debitur wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png.

Berdasarkan narasi yang telah penulis cantumkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam hal wanprestasi oleh debitur perkara perjanjian utang-piutang dalam putusan pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tentang perjanjian utang-piutang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk penulis memperoleh gelar sarjana hukum. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca menjadi suatu sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam hal perjanjian utang-piutang, dan juga wanprestasi perjanjian utang-piutang maupun konsekuensi hukumnya. Manfaat peraktis ini dapat memberikan keuntungan kepada pembacanya penelitian ini.

D. KAJIAN TERDAHULU

Sepengatahuan penulis, ada banyak jurnal, skripsi, buku, maupun artikel yang mengangkat permasalahan wanprestasi oleh debitur dalam perkara perjanjian utang-piutang. Penulis hanya menemukan beberapa tulisan diantaranya adalah

1. Skripsi Arga Irsan Pradana, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Hutang-

piutang Antara Kreditur Dan Debitur Pada PD. BPR BANK KARANGANYAR”¹⁵. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang proses perjanjian hutang-piutang dan Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan dalam perjanjian Hutang-piutang pada PD. BPR Bank Karanganyar;

2. Skripsi Fransisca Kurnia Harkmawati, dari Universitas Jember dengan judul “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung nomor 788 K/Pdt/2012)”,¹⁶ dalam Skripsi ini, Penulis membahas tentang Kedudukan sertifikat hak milik dalam perjanjian hutang-piutang dan pertimbangan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 788 K/Pdt/2012;
3. Skripsi Anugrah Agung Siemeon Sinaga, dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Tentang Utang-Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Diperoleh Melalui Warisan (Studi Putusan No. 24/Pdt.G/2017/PN.Bdg).¹⁷ Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang kedudukan sertifikat hak milik diperoleh melalui

¹⁵ Arga Irsan Pradana, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Hutang-piutang Antara Kreditur Dan Debitur Pada PD. BPR BANK KARANGANYAR*, (Surakarta: Ums, 2019)

¹⁶ Fransisca Kurna Harkmawati, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Hutang-piutang Antara Kreditur Dan Debitur Pada PD. BPR BANK KARANGANYAR*, (Jember: respiratory unej, 2015)

¹⁷ Anugrah Agung Simeon Sinaga, *Tinjauan Yuridis terhadap wanprestasi tentang utang-piutang dengan jaminan sertifikat hak milik diperoleh melalui warisan* (Studi putusan No. 24/pdt.G/2017/PN. Bdg), (Medan: USU, 2019)

warisan dalam utang piutang dan analisi kasus terhadap putusan perkara tersebut; dan

4. Skripsi Fadilla Aulia Syahfitri dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian utang-piutang (STUDI KASUS NO. 409/Pdt.G/2016/PN.MDN)¹⁸. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang perjanjian utang-piutang dan penyelesaian wanprestasi perjanjian utang piutang melalui gugatan perdata.

Dari Keempat skripsi diatas, maka jelas berbeda dari penelitian penulis angkat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari objek penelitian yang diteliti, yakni dalam pembahasan perkara sengketa perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang yang mana penulis meneliti objek penelitian dari putusan pengadilan Ponorogo.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan pengertian dari dasar dalam suatu tulisan yang di dalamnya terdapat beberapa istilah, dan juga batasan-batasan serta bahasan yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah. Agar tidak terjadi multi tafsir serta mempermudah pengertian, penulis berupaya menjelaskan batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini :

¹⁸ Fadilla Aulia Syahfitri, *Penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang (Studi kasus no. 409/ptd.G./2016/PN. MDN)*, (Medan; USU, 2020).

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;¹⁹
2. Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak;²⁰
3. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut;²¹
4. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan;²²
5. Wanprestasi adalah suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian;
6. Seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:²³
 - a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

¹⁹ Pasal 1313, Kitab undang-undang hukum perdata

²⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hal. 289

²¹ Widjaja, gunawan, *Memahami prinsip keterbukaan (AANVULLEND RECHT) Dalam hukum Perdata* (Jakarta: Rajagrafindo persada,2006) hal. 247

²² <http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html>, *Prestasi dan wanprestasi*, diakses pada tanggal 21 februari 2022, pukul 14.12 WIB

²³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hal. 292

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; dan
 - d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.
7. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya;²⁴
 8. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat menagih di muka pengadilan; dan
 9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁵
 10. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.²⁶

F. HIPOTESIS

²⁴ Hermasyah, *Hukum perbankan nasional indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 7

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debiturkreditur-cl1328>,
Masalah istilah kreditur dan debitur, diakses pada tanggal 22 februari 2022, pukul. 13.23 WIB

²⁶ PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana

Penelitian yang akan penulis teliti dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png, pada putusan ini penulis akan uji melalui regulasi hukum yang berlaku. Dalam putusan tersebut yang merupakan dari perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang. Menurut penulis Debitur telah melakukan wanprestasi karena telah melanggar perjanjian utang-piutang dimana debitur telah jatuh tempo pembayaran, dikarenakan kelalaiannya. Dalam hal ini debitur melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dari apa yang diperjanjikan.

Dalil gugatan yang penggugat buat pada putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png, yang mana pada petitum gugatan tersebut, penggugat menuliskan bunga moratoir maupun kompensatoir sebesar 2% (dua persen), sedangkan pada amar putusan hakim tidak mengabulkan petitum gugatan penggugat terkait hal itu yang bertentangan pada pasal 1243 KUHPerdara. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png terkait aspek-aspek yuridis pada perjanjian dalam putusan tersebut dan juga meneliti kerugian yang sebenarnya dialami penggugat atas wanprestasi debitur pada perkara putusan pengadilan negeri Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png.

Penulis beranggapan bahwa putusan pengadilan tersebut merupakan penyelesaian gugatan sederhana, karena nilai materiil gugatan penggugat dibawah 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan penggugat, tergugat memiliki domisili yang sama. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

G. METODE PENELITIAN

Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat *normatif*, Penelitian hukum normatif disebut juga dengan hukum doktrinal. Penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), Dan juga penelitian terhadap asas-asas hukum.²⁷ Setelah itu, pada penelitian normatif ini tak terlepas dari putusan pengadilan dan juga para pakar hukum sebagai doktrin.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dalam penelitian hukum mengenai sudut pandang analisa penyelesaian dalam penelitian hukum di lihat dari teori-teori maupun aspek-aspek hukum yang melatarbelakanginya²⁸ terkait putusan Pengadilan Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png. Setelah itu penulis akan meneliti putusan tersebut berdasarkan dengan Kitab undang-undang Hukum Perdata, dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

3. Sumber Bahan Hukum

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 118

²⁸ <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Pendekatan perundang-undangan, (statue approach dalam penelitian hukum. Diakses pada tanggal 8 juni 2022, pukul 18.23 WIB

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terpenting dan utama dalam pembuatan penelitian ini sebagai sumber bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi putusan Pengadilan Ponorogo Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png, Kitab undang-undang hukum perdata, dan Kitab undang-undang hukum acara perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian ilmiah dari para pakar hukum dan wawancara hakim, serta literatur-literatur hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang terkait ilmu hukum dan hukum perjanjian, dan proses penyelesaian sengketa perjanjian di peradilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau juga disebut bahan hukum penunjang, yang dimana bahan-bahan hukum tersier yang memberi penjelasan tambahan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan bibliografi.

d. Analisis Data

Penelitian normatif yang penulis gunakan untuk penelitian ini, yang dimana penelitian hukum normatif meliputi pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis²⁹. Penulis juga membaca dan mempelajari buku-buku hukum, literasi-literasi hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan serta mendukung kesempurnaan skripsi ini.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penelitian, penulis memberika sistematika pembahasa, antara lain ialah:

Bab I, Pendahuluan : meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Perjanjian Dalam Ketentuan Kitab undang-undang hukum perdata: Membahas pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas-asas hukum perjanjian utang-piutang, .

Bab III, Wanprestasi Dalam Perjanjian utang-piutang: Membahas tentang ,pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi , konsekuensi hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, dan jenis-jenis ganti rugi dalam hukum perjanjian.

Bab IV, Hasil Penelitian: Membahas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Utang-piutang Melalui putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/Pn Png; Membahas tentang Penyelesaian sengketa perjanjian utang-

²⁹ Bambang Sugono, *Metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011) hal. 186

piutang melalui kitab undang-undang Hukum perdata, dan membahas penyebab terjadinya sengketa wanprestasi perjanjian utang-piutang, dasar pertimbangan hukum dan analisa penulis pada putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png.

Bab V, Penutup; Penulis membahas tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian penulis yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN